

**IMPLIKASI PERUMUSAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT KASUS *BULLYING* DI
KALANGAN PELAJAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YONNA DIANGRANI FANDINIA

NIM. 105010100111125



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PERUMUSAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT KASUS BULLYING DI KALANGAN PELAJAR**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Yonna Diangrani Fandinia
- b. NIM : 10501010011125

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H., M.H.
NIP. 19590126 198701 1 001

Milda Istiqomah, S.H., MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP 19590406 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI PERUMUSAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT KASUS *BULLYING* DI KALA-
NGAN PELAJAR**

Oleh:

Yonna Diangrani Fandinia

105010100111125

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Penguji

Abdul Madjid, S.H.,M.H.
NIP. 19590126 198701 1 001

Anggota

Eny Harjati, S.H.,M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Anggota

Milda Istiqomah, S.H.,MTCP
NIP. 19840118 200604 2 001

Anggota

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 19540517 198203 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Alfons Zakaria, S.H.,LLM
NIP. 19800629 200501 1 002

Eny Harjati, S.H.,M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya yang luar biasa diberikan kepada penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Brawijaya Malang;
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabaran dan saran yang telah diberikan dalam penyusunan karya tulis ini;
4. Ibu Milda Istiqomah, S.H., MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasinya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan materi-materi perkuliahan yang telah penulis terima;
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel viii

Abstraksi ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak 12

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak dan Kenakalan Anak 16

C. Tinjauan Umum Mengenai *Bullying* 25

D. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice* 33

E. Tinjauan Umum Mengenai Diversi 38

1. Praktek Diversi di Berbagai Negara 42



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 51

B. Metode Pendekatan 51

C. Jenis Bahan Hukum 52

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 53

E. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 54

F. Definisi Konseptual 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Upaya Penyelesaian Yang Dirumuskan Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 57

2. Bentuk Upaya Penyelesaian Perkara Anak Dalam Undang-Undang SPPA 61

B. Implikasi Dari Proses Diversi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran 79




DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN..... 86



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Restorative Justice Dengan Peradilan Biasa	34
Tabel 2. Tahapan SPP dan Bentuk-Bentuk Program Diversi	47



Ringkasan

Yonna Diangrani Fandinia, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, IMPLIKASI PERUMUSAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT KASUS BULLYING DI KALANGAN PELAJAR, Abdul Madjid, S.H.,M.H., Milda Istiqomah, S.H.,MTCP

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Implikasi Perumusan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar yang dilatarbelakangi dengan munculnya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan diterbitkannya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA yang akan mengakomodir permasalahan terkait dengan anak. UU SPPA ini dianggap dapat menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tanpa adanya stigma negatif dari masyarakat akibat adanya proses peradilan secara formal. UU SPPA ini mengangkat mekanisme diversifikasi sebagai perwujudan prinsip *restorative justice* untuk melindungi hak-hak seorang anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah bentuk upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Apakah proses diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan prinsip *restorative justice*?. Kemudian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna dari konvensi, deklarasi internasional, atau pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan mengenai diversifikasi di Indonesia yang diatur melalui UU SPPA yang akan berlaku Juli 2014 ini sebenarnya masih kurang melindungi hak-hak seorang anak karena proses diversifikasi ini masih dilakukan di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Padahal diversifikasi sebenarnya adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara dari proses formal ke proses informal. Pengaturan diversifikasi ini wajib dilakukan di setiap tahap proses peradilan formal tersebut. Pengaturan mengenai diversifikasi sebaiknya dilakukan tanpa harus sampai pada proses formal sehingga anak tidak akan sampai merasakan proses peradilan formal dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.

Summary

Yonna Diangrani Fandinia, Criminal Law, Faculty Of Law University of Brawijaya Malang, February 2014, Implication Formularization Principles Of Restorative Justice In The Act Number 11 in 2012 About Juvenile Justice Systems Related To Cases Of Bullying Among Students, Abdul Madjid, S.H. , M.H. , Milda Istiqomah, S.H. , MTCP

On a thesis this writer raised problems on the implications formularization principle restorative the justice in the act number 11 in 2012 about juvenile justice systems related cases of bullying the student who based on with the cases of violence against children in the school and issuance of new laws namely act number 11 in 2012 about juvenile justice systems or SPPA act that will accommodate issues concerning with child. SPPA act is regarded settle the matter of the conflict with law without any negative stigmas from society because of judicial process in formal. Act sppa this lifting mechanism diversion as embodiment of principle restorative the justice for protecting the rights a child.

Based on it by way of a writing this raised the formulation problem: (1) is this a form a settlement effort formulated by act number 11 in 2012 about juvenile justice systems? (2) Would process diversion in the act number 11 in 2012 about juvenile justice systems apply the principle of restorative the justice? . Then writing a piece of writing is using research law normative and use approach legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and approach cases (case approach). Material law primary, secondary, and tertiary will analyzed by descriptive analysis method even a method of analysis material law with a decisive manner of contents or meaning of convention, international declarations, or opinion the jurist reference in finishing legal issues being the object study.

From the research, by this method writer obtain answers to the existing problems that arrangement of about diversion in indonesia arranged over the act of SPPA that will apply in July 2014 this is actually still less protecting the rights of a child diversion since the process is still conducted in every stage of the investigation prosecution, and the trial. Whereas diversion is actually a process of the completion of the process of the transfer of the cases of formal to the process of informal. Arrangement diversion this must be done in any phase of the judicial process formal said. Arrangement on diversion should be done without having to arrive at the process of formal so the son shall not to feel the judicial process formal and get the stigma of the negative of society.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi setiap orang di negeri ini. Adanya pendidikan yang baik tentunya akan mencerdaskan seseorang agar bisa menjadi penerus bangsa untuk membuat negeri ini lebih baik. Namun, ada kalanya kita hanya berpikiran dan menstandarkan bahwa apabila seseorang berpendidikan baik maka segala hal darinya tentulah baik. Saat ini hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur perilaku seseorang, kecerdasan tidak akan digunakan sebagaimana mestinya apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan moral dan bimbingan spiritual dari orang tua dan pendidik. Untuk itu masih banyaknya perilaku kekerasan baik kekerasan yang bersifat fisik ataupun mental yang terjadi di lingkup pendidikan atau yang biasa disebut dengan “*bullying*”. *Bullying* bisa dilakukan oleh guru, senior kepada junior, ataupun teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa dalam lingkup pendidikan baiknya tidak hanya menomorsatukan kecerdasan dan ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus terdapat kontrol terhadap perilaku manusia.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang berkonotasi negatif karena dapat merugikan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Abdul Huraerah dkk menyebutkan bahwa, “kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang

lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrekaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai¹.

Dewasa ini di beberapa media massa, siaran radio, dan tayangan televisi mengabarkan tentang adanya kasus kekerasan khususnya kepada anak yang terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Tiap hari tak henti-hentinya dikabarkan mengenai banyaknya korban akibat dari adanya kekerasan yang diterima oleh perempuan dan anak. Kekerasan yang terjadi bisa berupa *trafficking*, pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, *bullying*, pelanggaran hak-hak reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadi akibat beberapa faktor penting seperti faktor ekonomi, kurang efektifnya peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, kurangnya kesadaran masyarakat akan menegakkan peraturan perundang-undangan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan moral sehingga menyebabkan banyak orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan terlebih lagi kepada anak.

Fenomena kekerasan terhadap seseorang yang terjadi dewasa ini makin mengalami peningkatan. Di Indonesia juga sempat digemparkan dengan adanya berita bahwa beberapa waktu yang lalu terdapat kasus kekerasan pada anak dapat yang salah satunya juga dapat terjadi di lingkungan sekolah seperti yang terjadi di SMA Don Bosco Pondok Indah Jakarta yang menyebabkan beberapa anak mengalami luka-luka. Mereka mengalami

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 30

kekerasan oleh senior pada saat MOS berlangsung². Pelaku *bullying* di SMA Don Bosco tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan penganiayaan karena status mereka sebagai senior, mereka juga merasa tindakannya terhadap beberapa juniornya tersebut masih wajar.³

Kasus lain terdapat di Kota Jember, beberapa anak tega memukuli teman mereka sendiri dan peristiwa tersebut masih berada di lingkungan sekolah. Masalah yang menjadi pemicu *bullying* ini pun sepele hanya karena korban tidak segera merespon ketika diajak pelaku untuk bergabung dengan geng di sekolah tersebut.⁴ Akibatnya, ketiga pelaku *bullying* itu dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 KUHP.⁵

Selain itu, di kota Kediri beberapa waktu lalu juga sempat digemparkan dengan adanya kasus *bullying* berupa penganiayaan terhadap seorang anak oleh senior dan beberapa teman sebayanya. Pelaku menampar dan melakukan kekerasan fisik lain serta juga memotong rambut korban dan memotret korban dengan kondisi hanya memakai pakaian dalam dan kemudian menyebarkan foto tersebut melalui *social media*. Tentu hal ini merupakan hal yang memalukan karena terjadi di dunia pendidikan saat ini.⁶

Menurut Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semua bentuk kekerasan merupakan

² KPAI: Tak Ada Toleransi Bagi Kekerasan Anak <http://kpai.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2013

³ Senioritas, Alasan Pelaku *Bullying* SMA Don Bosco <http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2013

⁴ Kasus *Bullying* di Jember Dikembalikan ke Polisi <http://www.tempo.co/read/news/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2013

⁵ Pelajar Pelaku *Bullying* Mulai Disidang <http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/15/pelajar-pelaku-bullying-mulai-disidang> diakses pada tanggal 15 Oktober 2013

⁶ Wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Kediri Kota pada tanggal 10 Februari 2013

pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang berakibat timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan sekaligus menghambat kemajuan perempuan.⁷

Kekerasan yang dilakukan terhadap anak kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban. Hal ini menunjukkan adanya kemerosotan moral yang mengakibatkan anak yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban kekerasan. Adanya kekerasan ini tentu memiliki dampak terhadap korbannya. Seseorang yang menjadi korban kekerasan tentu akan mendapatkan rasa traumatik dan akan memengaruhi kehidupan di masa mendatang apalagi bila itu adalah seorang anak. Hal itu tentu akan cenderung membuat korbannya pendiam dan menutup diri dari lingkungan karena malu akan keadaannya. Namun, tidak hanya korban yang mendapatkan efek negatif dari perlakuan kekerasan. Pelaku yang seorang anak pun tentu akan mendapatkan beban baik secara psikologis maupun sosial ketika telah mendapatkan cap menjadi pelaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak seyogyanya harus diberantas dan untuk itu Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat wajib melakukan tugasnya untuk memberantas kekerasan yang terjadi pada anak. Kepolisian dapat melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan mengadakan berbagai penyuluhan ataupun

⁷ Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Semua Bentuk Kekerasan Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", <http://www.komnasperempuan.or.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2013

kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan anak seperti Komnas Perempuan maupun Komnas Perlindungan Anak. Selain ditinjau dari perlindungan dan pembinaan dari pihak korban, tentunya juga perlu adanya perlakuan yang sama terhadap pelaku dari kekerasan khususnya yang mencakup anak-anak. Dalam hal ini, seorang anak yang menjadi pelaku kekerasan tentunya harus dilindungi juga hak-haknya. Seorang anak dianggap masih memiliki jiwa yang labil dan mudah terpengaruh dengan lingkungan, serta dianggap belum bisa menyaring hal yang benar maupun salah. Tentu terdapat penyebab-penyebab mengapa seorang anak bisa melakukan suatu kekerasan yang dalam KUHP bisa dikenai dengan pasal penganiayaan. Seorang anak tentunya belum mengetahui makna dari perbuatannya itu merugikan orang lain dan belum bisa dikatakan sebagai kejahatan. Untuk itu perlu diadakannya perlindungan bagi seorang anak pelaku kekerasan agar seorang anak tersebut dapat kembali menjalani masa depannya dengan lebih baik.

Keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini tampaknya mulai mendapat dukungan dari pemerintah yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah berusaha tetap melindungi dan menjaga hak seorang anak yang berkonflik dengan masalah dengan tidak dihukum, tetapi dengan diberi pembinaan dan bimbingan agar nantinya seorang anak tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa. Hukuman pidana bagi anak tentunya akan semakin membuat anak seperti dicap seolah penjahat malah akan membuatnya makin menjadi buruk. Tentunya benar adanya bimbingan

dan pembinaan yang dapat mengembalikan akhlak dan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, agaknya kita terlalu condong untuk lebih mementingkan kepentingan korban dan melupakan tentang bagaimana memulihkan kondisi pelaku dari *bullying*. Agaknya menanggapi pelaku *bullying* juga patut dipertimbangkan agar seorang anak yang menjadi pelaku *bullying* dapat berubah dan tidak merasa dikucilkan dan dianggap sebagai seseorang yang bersalah selamanya agar kondisi itu tidak berlanjut lebih jauh.⁸

Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya, termasuk dalam bidang hukum pidana) melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan anak selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait, yaitu: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemsyarakatan anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar

⁸ Tim KPAI.2013.*Pidanakan Anak 11 Tahun, KPAI Nilai Polres Siantar Keliru*. (online) <http://www.kpai.go.id/> (18 September 2013)

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam Negara hukum.⁹

Sebagaimana diamanatkan dalam *Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rule*, bahwa dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan kebijaksanaan tersebut ditegaskan dalam *Rule 11.1 dan 11.2 SMR-JJ* atau *The Beijing Rule* di bawah judul *Diversion*¹⁰.

Konsep mengenai *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 bahwa dalam SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative atau *restorative justice* dalam proses pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan atau diversifikasi juga harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti yang

⁹ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 6

¹⁰ Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009 hal 117

tercantum dalam pasal 8 UU SPPA. Dalam proses penyelesaian kasus bullying, UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus *bullying* pada kalangan pelajar yang merupakan anak dibawah umur harus dilakukan dengan menekankan kepentingan dan hak-hak anak. Prinsip keadilan restoratif berimplikasi pada penyelesaian perkara terhadap anak dengan mengadakan pertemuan dan diskusi dari seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan membahas keputusan yang terbaik bagi anak. Hal ini dilakukan ketika seorang anak telah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan dan tidak dilakukan dengan cara berulang-ulang di setiap tahap pemeriksaan untuk menghindari perasaan tertekan dan stigmatisasi terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu laporan mengenai, **“Implikasi Perumusan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus *Bullying* di Kalangan Pelajar.”**

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dikaji tidak mengalami perluasan makna dan supaya penelitian yang dilakukan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan atau ruang lingkup masalah. Untuk mempermudah sebuah penelitian yang baik, maka diperlukan suatu susunan

perumusan masalah yang teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan dari masalah yang akan dikaji. Penulis merumuskan adanya suatu masalah dalam materi yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bentuk upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah implikasi dari proses diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku *bullying*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan prinsip *restorative justice*?
2. Mengetahui implikasi dari proses diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku *bullying*.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan khususnya mengembangkan ilmu hukum yang mengkaji tentang prinsip *restorative justice*.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam melindungi rakyatnya serta dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan lebih memperhatikan dunia pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga moral kepada anak bangsa.

b. Masyarakat

Memperoleh informasi tentang pentingnya mengetahui peraturan perundang-undangan dan saling kepedulian terhadap sesama serta menanamkan moral kepada generasi bangsa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi dari skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kerangka teori yang berisi kajian kepustakaan yang menjadi sumber pendukung dalam pembahasan skripsi ini. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum, tinjauan pustaka tentang anak, tinjauan pustaka tentang *bullying*, dan tinjauan pustaka tentang kenakalan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan.


Metode penelitian dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis data hukum, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dituliskan laporan rinci mengenai analisa dan pembahasan dari permasalahan dengan menggunakan teknik yang dijabarkan dalam metode analisa.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *recht-bercherming van de bergers tegen de overead*.¹¹ Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang dengan tujuan untuk memberikan kebebasan pada setiap orang dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain sehingga akan tercipta ketertiban dalam kehidupan. Philipus M Hadjon membagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif: perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif: perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal ini akan lebih membahas mengenai tentang perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

¹¹ Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)**, Bina Ilmu.Surabaya.1987.hal 1

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan ber masyarakat.¹²

Anthony M. Platt dalam Marlina berpendapat mengenai prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah¹³:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak ahrus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum;
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar;
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

Dalam pasal 1 Undang-undang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan

¹² Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 33

¹³ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 59

dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak. Perlindungan tersebut berupa perlindungan di bidang agama yang tercantum dalam pasal 42 dan 43, di bidang kesehatan yang tercantum pada pasal 44 sampai dengan pasal 47, bidang pendidikan tercantum dalam pasal 48 sampai dengan pasal 54, bidang sosial tercantum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 58, dan perlindungan khusus tercantum dalam pasal 71.

Perlindungan khusus terhadap anak diberikan oleh Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya kepada anak yang sedang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan anak. Made Sadhi Astuti mengungkapkan

bahwa secara garis besar perlindungan anak dibedakan ke dalam dua sifat, yaitu¹⁴:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan hukum yang bersifat non-yuridis, meliputi:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan; dan
 - c. Bidang pendidikan.

Perlindungan terhadap anak diatur pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang HAM. Undang-undang tersebut diatur tersendiri mengenai hak anak yang ada dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pendidikan anak, pengasuhan anak, mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, hak anak untuk beristirahat dan bermain, pengaturan mengenai kesehatan, dan bebas dari segala eksploitasi. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk Negara.

Indonesia mengatur mengenai perlindungan anak dan diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah dan bersifat independen. Hal tersebut berdasarkan pasal 74 Undang-undang Perlindungan Anak. Tugas dari KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

¹⁴ Made Sadhi Astuti, **Diktat Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal 7

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak. Adanya perlindungan terhadap anak maka hal itu memunculkan sebuah adanya penjagaan terhadap anak sebab keadaan psikologis terhadap pelaku tindak pidana anak saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalano pidana. Hal tersebut berkaitan dengan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu¹⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Kenakalan Anak

Anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹⁵ Made Sadhi Astuti, **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997, hal 54

kandungan. Kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak.

Kenakalan anak atau bisa juga disebut *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁶ Delinkuensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki maksud sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat.¹⁷

Romli Atmasasmita dalam M. Nasir Djamil menyatakan tentang kenakalan anak adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

¹⁶ Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 25

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 308

terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁸ Sedangkan menurut Kartini Kartono, *juvenile delinquency* adalah sebagai perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁹

Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan mengenai anak nakal yaitu:

Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo mengatakan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:²⁰

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia;

Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah).

Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang

¹⁸ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 35

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wagiyati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 17

kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b. Faktor usia;

Stephen Hurwitz dalam Romli Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo mengungkapkan usia adalah faktor paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.

c. Faktor kelamin;

Dalam penyelidikannya Paul W. Tappan dalam Romli Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Yang dimaksud kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

a. Faktor rumah tangga;

b. Faktor pendidikan dan sekolah;

c. Faktor pergaulan anak;

d. Faktor mass media.

Adler dalam Kartini Kartono dalam Wagiaty Soetodjo menyebutkan tentang tingkah laku yang menjurus kepada masalah kenakalan anak adalah²¹:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

²¹ Ibid, hal 13-14

7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntun pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa maku dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntun hak, dna usaha-usaha kompensasi lainnya yang criminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;

14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;

15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encephalitics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana cirri-ciri khas atau cirri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut antara lain²²:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil dimana orang mendewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk

²² Ibid, hal 14-16

materiil, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, berpesta pora, hura-hura, dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/remaja terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri, menodong dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak asosial dan keluar dari pada dunia objektid kea rah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui penuda-pemuda yang mempunyai geng-geng tersendiri, akibatnta timbul kericuhan,

perkelahian antar geng dimana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian *deliquent* ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (controversial), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan. Pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar sekali mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran dimana-mana sebagai sasaran keberandalannya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsure ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal” sebagai identitas baru serta substitutis identifikasi yang lama.

Pengaturan anak nakal telah disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam UU SPPA tidak menyebutkan mengenai anak nakal, namun dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum, yang bunyinya:

Ayat 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ayat 3: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam kasus anak nakal tentunya seorang pelaku anak pasti akan berhadapan dengan hukum akibat perbuatan yang telah dilakukannya.

C. Tinjauan Umum Tentang *Bullying*

Bullying menurut penulis adalah suatu bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh seseorang baik secara fisik maupun non-fisik. *Bullying* juga dapat diartikan sebagai bentuk intimidasi fisik ataupun psikologis yang terjadi berkali-kali dan secara terus menerus membentuk pola kekerasan yang merupakan pengalaman yang biasa dialami oleh banyak anak-anak dan remaja di sekolah.²³ Disebutkan pula mengenai definisi *school bullying* yaitu perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bentuk-bentuk *bullying* antara lain²⁴:

- a. Kontak fisik langsung : memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.

²³Tim Penyuluh Hukum.2010.*Bullying*.Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI(online). <http://bphntv.bphn.go.id/> diakses pada 17 September 2013)

²⁴ *Ibid*

- b. Kontak verbal langsung : mengancam, memermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama. Sarkasme, merendahkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip.
- c. Perilaku non-verbal langsung : melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam yang biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal.
- d. Perilaku non-verbal tidak langsung : mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
- e. Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Kata *bullying* merupakan sebuah kata yang baru dikenal dalam negara kita. Dalam bahasa Indonesia, kata *bullying* mungkin dekat artinya dengan kata intimidasi. Intimidasi sendiri memiliki arti sebagai tindakan menakut-nakuti terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu; gertakan; ancaman²⁵. *Bullying* juga bisa diartikan sebagai kekerasan. Kata lain yang mencerminkan kata kekerasan adalah *abuse*. *Abuse* biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan adalah suatu tindakan yang berkonotasi negatif karena dapat merugikan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Mansour Faqih, dalam rangka memahami masalah perkosaan, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan.. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan pada bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka²⁶.

Barker dalam bukunya *The Social Work Dictionary* di dalam Abu Huraerah mendefinisikan kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Dalam buku yang sama, Richard J. Gelles dalam Encyclopedian Article from Encarta mengartikan *child abuse* atau kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku,

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 30

dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelentaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. Sementara itu Barker dalam buku Abu Huraerah (mendefinisikan *child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁷

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain²⁸:

- Fisik :memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh
- Psikologis :berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat dll).
- Seksual :melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pronografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki

²⁷ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal 36

²⁸ E. Kristi Poerwandari dalam **Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, P.T Alumni, Jakarta, 2000, hal 11

korban, ucapan-ucapan merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pronografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).

- **Finansial** :mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
- **Spiritual** :merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.

Sedangkan Suharto dalam Abu Huraerah menyatakan bahwa *child abuse* dikelompokkan menjadi²⁹:

- **Physical abuse**: adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan

²⁹ Abu Huraerah, *Ibid*

cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, meminta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

- *Psychological abuse*: meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- *Sexual abuse*: dapat berupa perlakuan pra kontak seksual anatar anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- *Social abuse*: dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan

yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anakyang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Salah satu tindakan yang kerap terjadi adalah *sexual abuse* atau kekerasan seksual yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut³⁰:

- Perkosaan: pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Dika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak

³⁰ Op.cit hal 61

dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.

- *Incest*: didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- Eksploitasi: eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pronografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Pembagian-pembagian bentuk kekerasan ini ditujukan untuk memudahkan dalam memahami macam kekerasan karena pada dasarnya kekerasan itu bisa berbentuk kekerasan fisik maupun non-fisik yang

menimbulkan tekanan terhadap pihak korban sehingga dapat mengganggu korban dalam beraktivitas bahkan bisa jadi menimbulkan gangguan mental korban sehingga korban bisa cacat seumur hidup karenanya.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Seminar Sosialisasi RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disampaikan oleh Marlina pada tahun 2010 menyebutkan bahwa konsep *restorative justice* menurut Tony F. Marshall adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.³¹

Marlina dalam bukunya menyebutkan bahwa konsep *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama

³¹ Marlina, **Konsep Diversi dan Restorative Justice: Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak**, Makalah disajikan dalam Seminar Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham RI, Medan, 18 Juni 2010

duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.³²

Perbedaan mendasar antara *restorative justice* dengan peradilan menurut hukum acara KUHAP antara lain:³³

Tabel 1
Perbedaan Restorative Justice Dengan Peradilan Biasa

³² Marlina, *Op.cit* hal 180

³³ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filiosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3 2012, hal 416

Peradilan Sesuai KUHAP	Peradilan Sesuai Restorative Justice
1. Mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan;	1. Menunjuk pada kekeliruan (error) yang disebabkan karena pelanggaran;
2. Menempatkan korban dalam kedudukan yang sentral;	2. Menempatkan korban pada posisi yang sekunder;
3. Tujuannya berpusat pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil;	3. Dasar tujuannya memberi kepuasan yang dialami para pihak yang terlibat dalam pelanggaran;
4. Retributive justice;	4. <i>Restorative justice</i> ;
5. <i>Result in prison for the accused</i> ;	5. <i>Dialogue, negotiation, and resolution</i> ;
6. Ditentukan oleh professional hukum.	6. Ditentukan oleh para pihak dalam <i>conferencing</i> .

Terdapat 4 (empat) jenis penerapan *restorative justice* yang dikenal di beberapa Negara antara lain:³⁴

1. *Victim Offender Mediation* (atau disebut VOM)
2. *Family Group Conferencing* (FGC)
3. *Circles*
4. *Reparative Board/Youth Panel*

Keempat model *restorative justice* tersebut diatas menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses ini adalah yaitu korban,

³⁴ Marlina, *Op.cit* hal 181

masyarakat, dan pelaku aktif membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan akibat dari tindakan kejahatan.³⁵

Asumsi mengenai sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu, restitusi, mediasi pelaku-korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak³⁶.

Pandangan *restorative justice* melihat bahwa pengawasan yang keras/ketat dari sebuah kesepakatan bukan alasan yang tepat untuk menyebutnya sebagai hukuman. Pendendaan yang tidak dihubungkan dengan

³⁵ Ainal Mardiah dkk, **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Tahun I No 1, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2012 hal 5

³⁶ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 39

kesalahan yang dilakukan atau tidak menimbulkan sifat pemaksaan bukanlah sebuah hukuman atau *punishment*. Keraguan ini harus didasarkan pada lokasi psikologis dari perasaan tersiksa pelaku. Hukuman (legal atau nonformal) adalah berlaku sebagai sebuah perbuatan yang disengaja terhadap pelaku atas nilai kesalahannya. Banyak konsep *restorative justice* diterima bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi *restorative* sampai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut.³⁷

1. Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju pada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan *restorative justice*.
2. Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan *restorative justice* yang rasional karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa *restorative justice*.
3. Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal. Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek *restorative justice* tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus

³⁷ Marlina, Op.cit hal 202-203

diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun harus diberi kesempatan restorative justice. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari restorative justice sebagai hukuman? Hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan. Kepentingan restorative justice dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan restorative justice. Ketidakenakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban restorative justice, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. *Restorative justice* tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga Negara dihormati dan sebuah kontribusi\

E. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain dari luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka

lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.³⁸

Diversion bermakna penghindaran atau pengalihan. Menurut Bynum dan Thompson dalam Seminar Sosialisasi RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengertian dari diversi yaitu sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.³⁹

Ide mengenai diversi terdapat pula dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau dikenal dengan *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB) dimana pengaturan mengenai diversi terdapat pada *rule 11* dan 17.4 yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah maupun non-pemerintah. Prinsip-prinsip ide diversi menurut *The Beijing Rules, Rule 11* adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka,

³⁸ Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 21

³⁹ Marlina, *Op.cit*

⁴⁰ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hal 274

sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut.
4. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan anti rugi terhadap korban.

Selanjutnya dalam Penjelasan *Rule 11* tentang Diversifikasi, dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

1. Diversifikasi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum di banyak Negara.
2. Maksud dari penerapan program diversifikasi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk

⁴¹ *Ibid*, hal 274

kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).

3. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
4. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orangtuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu.. hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversi.

Diversi diatur pula dalam Undang-Undang SPPA dalam pasal 6 yang memiliki tujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi menurut Kratcoski dalam Marlina, yaitu⁴²:

1. Sebagai Pelaksanaan Kontrol Secara Sosial

Sebagai *social control orientation*, yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan Sosial Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku

Sebagai *social service orientation*, yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju Proses *Restorative Justice*

Balanced or restorative justice orientation, yaitu melindungi masyarakat, member kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan

⁴² Marlina, **Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak**. Equality, Volume 13 No. 1 Februari 2008 hal 3

bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

1. Praktek Diversi di Berbagai Negara

a. Australia

Pelaksanaan diversi sebelumnya telah dilakukan di berbagai Negara, salah satu contohnya di Negara Australia. Di negara bagian Northern Territory Australia peringatan formal maupun penyelesaian dengan perundingan telah diterapkan oleh pemerintah menjadi ketetapan hukum⁴³. Dari proses diversi yang sudah diterapkan di Australia memberikan empat tingkatan untuk melakukan diversi sebelum di pengadilan.

Tingkatan yang pertama adalah dua bentuk surat peringatan yang diberikan dan disepakati oleh pihak dan penyelesaian dengan perundingan kemudian diperingatkan secara lisan. Seperti halnya yang akan diterapkan di Indonesia, ada beberapa kasus yang sudah menerapkan praktek diversi ini.

Tingkatan yang kedua adalah peringatan secara resmi yaitu peringatan secara tertulis dari polisi. Tingkatan yang ketiga adalah untuk anak yang beresiko mengulangi tindak kejahatan, maka orang tua diberikan tanggung jawab untuk memulihkan anak dengan pengawasan dirumah.

Tingkatan yang keempat adalah melalui lembaga *Juvenile Diversion Unit* pada lembaga kepolisian yang bertugas menangani proses diversi anak dari proses formal ke informal. Lembaga ini dibentuk sebagai

⁴³ *Ibid*, hal 100

penanganan proses tindak kejahatan pada pelaku, memfasilitasi wadah bagi anak yang menjalani proses diversifikasi dan memberikan nasihat kepada polisi dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Belanda⁴⁴

Dalam sistem peradilan pidana anak di Negara Belanda terdapat ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan diversifikasi dalam bentuk:

1. Transaksi polisi dicegah

Kewenangan kepolisian itu merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki penuntut umum. Kewenangan itu diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun (pasal 74 c ayat (2) dan (3) *Sr.*)

2. Penyampangan perkara oleh polisi

Polisi dalam praktek mengembangkan kebijakan pemroses verbalan penanganan tindak pidana anak, dalam sejumlah kasus penyusunan proses verbal dibelokkan atau dicukupkan dengan proses verbal singkat atau sumir. Itu semua lebih dikaitkan dengan sifat dari tindak pidana yang diperbuat, umur pelaku, residivis atau bukan. Kemudian akan dilakukan pembinaan dalam Biro Het Alternatif (HALT).

3. Transaksi oleh penuntut umum

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakannya sendiri tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana penjara 6 tahun dan kasus-kasus pelanggaran. Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya

⁴⁴ *Ibid*, hal 147

pada kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggaraan persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Dengan dipenuhi persyaratan-persyaratan yang terkandung di dalam transaksi dengan anak, maka gugurlah haknya untuk melakukan proses pidana terhadap anak.

Persyaratan dalam transaksi terdiri atas:

- 1) Pembayaran sejumlah uang pada negara;
 - 2) Pelepasan hak kebendaan;
 - 3) Pemindahan hak kebendaan;
 - 4) Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum;
 - 5) Penggantian kerugian;
 - 6) Penunjukkan wali keluarga;
 - 7) Pelayanan masyarakat, bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana di salah satu penunjang kerusakan akibat tindak pidana anak atau ikut proyek pelatihan.
4. Sanksi alternatif

Sanksi alternatif dalam peradilan pidana anak sangatlah penting karena semua bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak yaitu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Tiga jenis bentuk sanksi alternatif berupa pelayanan masyarakat, bekerja untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan dan peran serta dalam proyek pelatihan.

c. Amerika Serikat⁴⁵

Menurut Paulus Hadisuprpto dalam Setya Wahyudi hukum acara pengadilan anak di Amerika Serikat (AS) menunjukkan keanekaragaman dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain di negara-negara bagian AS. Perkara anak yang masuk ke pengadilan anak didasarkan atas berita acara dari polisi, penuntut umum dan diperiksa oleh hakim baik secara formal maupun informal. Kasus-kasus “*status offence*” kebanyakan diproses secara informal, sedangkan kasus yang ditangani lewat prosedur formal, kebanyakan kejahatan berat atau pelaku berusia lebih tua atau jika telah terekam dalam “*juvenile crime record*”.

Pertama-tama keputusan harus ditetapkan apakah kasus anak akan diproses di sidang pengadilan orang dewasa atau sidang pengadilan anak. Di beberapa negara bagian penuntut umum mempunyai hak untuk melakukan diskresi atau kasus-kasus tertentu baik persidangan pengadilan anak maupun pengadilan pidana untuk orang dewasa. Ada pula di negara bagian yang mewajibkan penuntut umum mengarsip dan membawa kasus-kasus berat yang dilakukan anak-anak ke persidangan pengadilan pidana.

Apabila kasus ditangani lewat pengadilan anak, surat pengajuan yang berisi tuntutan dan permohonan agar pengadilan memeriksa dan menyelesaikan kasus anak tersebut. Pada tahap pemeriksaan, fakta yang berhubungan dengan kasusnya disajikan dan saksi-saksi dipanggil. Apabila tahap ini telah dilalui, maka disusun rencana disposisi oleh *staff probation*, kadang-kadang bersama-sama penuntut umum, yang akan

⁴⁵ *Ibid*, hal 151

mengusulkan pada hakim apa yang harus dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Ada beberapa sanksi dapat diterapkan mulai denda, ganti rugi, probation, institusionalisasi, pelayanan masyarakat, hingga perintah mengikuti program pembinaan berbasis masyarakat (*community-based treatment program*).

Selain itu terdapat beberapa tahapan proses diversifikasi yang biasa dilakukan di berbagai negara asing yang akan dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 2
Tahapan SPP dan Bentuk-Bentuk Program Diversifikasi

No	Nama Negara	Tahapan-Tahapan SPP dan Bentuk-Bentuk Program Diversifikasi			
		Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Pelaksanaan Putusan
1	Belanda	a. Transaksi polisi b. Penyampingan perkara oleh polisi, lalu dilakukan pembinaan dalam Biro Het Alternatif (HALT)	Transaksi oleh Penuntut Umum: a. pembayaran sejumlah uang pada negara; b. pelepasan hak kebendaan; c. pemindahan hak kebendaan; d. perampasan keuntungan dari tindak pidana	a. Teguran keras di ruang pengadilan; b. Sanksi alternatif berupa: 1) Pelayanan masyarakat; 2) Kerja untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana;	Tidak ada

⁴⁶ *Ibid*, hal 272

			<p>yang dilakukan;</p> <p>e. penggantian kerugian;</p> <p>f. penunjukkan wali keluarga;</p> <p>g. pelayanan kepada masyarakat</p>	3) Ikut dalam proyek pelatihan.	
2	Jepang	<p>Polisi dapat melakukan penghentian perkara bila:</p> <p>a. Tindakan pidana terhadap harta benda ringan;</p> <p>b. tersangka sungguh-sungguh menyesal;</p> <p>c. tersangka telah memberi ganti rugi;</p> <p>d. korban telah memafkansi tersangka.</p>	<p>Jaksa berwenang menunda penuntutan (<i>suspension of prosecution</i>) dengan melihat faktor-faktor:</p> <p>a. karakteristik, usia, dan keadaan si pelaku;</p> <p>b. berat ringannya tindak pidana;</p> <p>c. keadaan akibat tindak pidana.</p>	Tidak ada	<i>Suspension of execution of the sentence</i>
3	Amerika Serikat (AS)	Polisi di negara bagian dapat mengarahkan anak nakal ke program diversifikasi	Tidak dilakukan penuntutan jika akan masuk program diversifikasi	Tidak ada	Tidak ada
4	China	Polisi memberi peringatan atau untuk menjatuhkan sejumlah denda, maka perkara tidak dilakukan	Tidak ada	<i>Suspension of sentence</i> , bila melihat keadaan dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat	Tidak ada

		penuntutan.		di masa mendatang.	
5	Australia	Pengaturan secara resmi oleh polisi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Israel	a. penghapusan atau penutupan perkara; b. restitusi; c. mediasi; d. kerja sosial; e. penyelesaian secara perdata.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Yugoslavia	Penghentian perkara dilakukan, jika pelaku disidik maka pelakunya belum berumur 14 tahun.	Tidak ada	<i>Suspended sentence</i> , dan diperintah membayar restitusi, kompensasi.	Tidak ada
8	Kroasia	Tidak ada	Tidak ada	<i>Suspended sentence</i>	<i>Suspended of execution.</i>
9	Georgia	Anak berumur 15 tahun sampai sebelum umur 18 tahun dikenakan pendidikan paksa seperti: a. peringatan; b. kembali ke orang tua; c. pengganti orang tua secara khusus; d. diserahkan ke Pembina perlindungan anak negara untuk	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



		<p>dibina;</p> <p>e. perintah membayar kerugian;</p> <p>f. pembatasan /larangan berbuat sesuatu sebagai anak-anak.</p>			
10	Armenia	Tidak ada	Tidak ada	<i>Exemption from punishment by placement in special educational or medical and disciplinary institution.</i>	<i>Exemption from imprisonment on parole.</i>
11	Kosovo	Anak dibebaskan tanggung jawab bila berumur di bawah 14 tahun	Tidak ada	<i>Suspended of sentence, diganti dengan tindakan rehabilitasi, pendampingan oleh Pembina sosial, kerja sosial.</i>	Tidak ada



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan krisis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁴⁷

Pada penulisan skripsi ini akan dikaji mengenai dampak dari penerapan diversifikasi terhadap seorang anak sebagai pelaku *bullying* di kalangan pelajar berdasarkan prinsip *restorative justice*.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menelusuri suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁸ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁹ Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula maka akan dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁵⁰

Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁵¹

Pada penulisan ini peneliti akan menggunakan pasal dalam undang-undang yang diberlakukan untuk anak serta mengkaji pasal-pasal yang menjunjung hak-hak seorang anak serta menggunakan contoh kasus yang terkait dengan kasus *bullying* untuk mengetahui proses penyelesaiannya.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum tersebut.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Mukti Fajar, *Op.cit* hal 186

⁵¹ *Ibid* hal 190

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Peraturan dasar yang mencakup Batang Tubuh UUDN RI 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku⁵². Penulisan skripsi ini menggunakan dasar dari pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik 1945. Pasal 1,2, 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 aat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1, pasal 42-pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 52-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende teer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium termutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵³

⁵² Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal 295

⁵³ *Ibid*, hal 296

Penulis menggunakan buku dan/atau jurnal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan *bullying*.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer

Dalam mendapatkan data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian yang dijadikan bahan hukum primer maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁵⁵

- b. Bahan hukum sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses diversifikasi sebagai perwujudan prinsip *restorative justice* baik secara langsung

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hal 144

maupun mengutip pendapat para ahli baik dari buku maupun dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier

Untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan bahan hukum tersier maka penulis melakukan pengumpulan data melalui kamus-kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif. Metode analisis tersebut dipergunakan untuk menganalisis buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, maupun makalah yang berkaitan dengan prinsip *restorative justice*. Dalam penelitian hukum normatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁵⁶

F. Definisi Konseptual

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya.

b. Anak

Anak dalam penelitian ini adalah anak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.


c. *Bullying*

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 166

Bullying dalam skripsi ini adalah suatu bentuk tekanan ataupun ancaman baik berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seorang anak terhadap orang lain.

d. Diversi

Diversi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah upaya pengalihan hukum atau penyelesaian perkara anak dari proses formal menuju proses informal sehingga diharapkan tidak berlanjut ke proses pidana selanjutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Upaya Penyelesaian Yang Dirumuskan Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2012 yang kemudian pemberlakuannya dimulai 2 (dua) tahun sejak diundangkan atau pada tahun 2014 ini. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah membuat undang-undang ini karena dirasa undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.⁵⁷

Terdapat perkembangan dalam UU SPPA ini yaitu dengan masuknya prinsip keadilan restoratif yang tidak berorientasi pada pembalasan atau sanksi kepada seorang anak saja namun lebih kepada memberikan sanksi yang bersifat pemulihan kepada anak sehingga hal ini

⁵⁷ *Konsideran Menimbang*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

akan lebih efektif untuk menimbulkan efek jera kepada si anak. Prinsip ini mendorong keterlibatan dari semua pihak untuk saling duduk bersama membahas mengenai penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Anak dilihat bukan sebagai seorang “pelaku” tetapi tetap dilihat sebagai seorang “anak” yang masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan serta wajib dilindungi hak-haknya. Anak diharapkan setelah menjalani proses penyelesaian perkaranya tidak mendapatkan stigmatisasi oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan sehingga si anak tersebut dapat kembali ke lingkungannya tanpa merasakan adanya tekanan dari orang-orang di sekitarnya dan anak dapat menempuh pendidikannya lagi seperti sediakala. Undang-undang ini mengutamakan tentang kepentingan terbaik bagi anak agar kehidupannya seperti anak pada umumnya.

Seorang anak yang melakukan suatu perbuatan yang disebut kejahatan tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena pada masa ini seorang anak tidak murni dari dirinya sendiri untuk memilih suatu perbuatan itu benar atau salah. Dalam masa itu anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal karena saat itu merupakan masa perkembangan sehingga ia masih dalam masa pencarian jati diri sehingga si anak menjadi mudah untuk terpengaruh dari lingkungan terdekatnya khususnya adalah teman-teman sepergaulannya. Lingkungan sekolah tentunya sedikit banyak bisa memengaruhi keadaan psikologis anak dan pola berpikir si anak dalam melakukan suatu perbuatan. Lingkungan sekolah yang mayoritas menghalalkan perbuatan kekerasan sebagai bentuk senioritas yang biasa tentunya lambat laun akan semakin menjadi brutal karena anggapan itu

adalah suatu perbuatan yang biasa dilakukan. Pihak sekolah tentunya perlu dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada anak didiknya dan tidak hanya memberikan bekal pendidikan akademis saja kepada anak.

Anak yang dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku yang seorang dewasa karena anak tentunya memiliki keadaan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa ketika menghadapi suatu permasalahan. Selain itu dalam UU SPPA juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (20), (21), dan (22) mengenai tempat-tempat atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses peradilan pidana anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan tempat anak ketika menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang merupakan tempat sementara untuk anak ketika proses peradilan pidana berlangsung, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang merupakan tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga ini anak tidak terlalu merasa tertekan akibat adanya proses pidana yang menimpa dirinya.

UU SPPA ini mengatur mengenai penyelesaian perkara anak dengan menggunakan metode diversi yang wajib dilakukan disetiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan mengenai anak nakal, namun dalam UU SPPA hanya disebutkan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sehingga akan meminimalisir perasaan anak

karena tekanan. Isu penting dalam UU SPPA yang membedakan dengan UU sebelumnya adalah pemberlakuan prinsip *restorative justice* dan proses pengalihan perkara diluar proses formal atau diversifikasi. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi masyarakat atas perbuatannya sehingga anak dapat kembali ke dalam lingkungannya. Dalam proses penyelesaian tersebut dilibatkan semua pihak tidak hanya korban dan pelaku, namun juga orang tua, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala dengan memnjunjung tinggi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Proses diversifikasi ini pada dasarnya dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Diharapkan si pelaku anak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan pihak korban mau untuk menerima pertanggungjawaban dari pihak pelaku serta berusaha mengerti terhadap apa saja penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut. Hasil akhir perdamaian sangat diharapkan demi tumbuh kembang optimal terhadap anak. Dengan kata lain, tetap pihak pelaku diberikan teguran ataupun sanksi lain yang bersifat mendidik serta memberi pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukannya menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

UU SPPA juga mengatur mengenai batas usia anak yang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah anak usia 12 tahun. Selain itu UU SPPA ini juga mengatur mengenai tata cara dan jangka waktu penangkapan, penahanan, dan klasifikasi pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Adapun anak dalam hal ini baik sebagai pelaku atau korban wajib dilindungi dan dirahasiakan identitasnya dari media massa baik media

cetak maupun elektronik. Sidang dalam perkara yang melibatkan anak juga dilakukan tertutup untuk umum namun pada saat pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum. Hal ini perlu sedikit diwaspadai karena saat pembacaan putusan maka identitas anak pun dapat terungkap.

2. Bentuk Upaya Penyelesaian Perkara Anak Dalam Undang-Undang SPPA

Seorang anak yang sedang berperkara tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih daripada orang dewasa yang berperkara dengan hukum. Anak harus diberikan perlindungan untuk kepentingan tumbuh kembang si anak apalagi untuk pelaku anak. Perlakuan terhadap pelaku anak juga berbeda dengan perlakuan kepada orang dewasa sehingga harus memperhatikan usia dan kondisi psikologis anak. Upaya pemberian sanksi pidana kepada anak juga merupakan upaya terakhir yang seharusnya dilakukan. Baiknya dapat dilakukan pemberian hukuman yang bersifat mendidik untuk menghindari upaya hukuman sebagai balasan. Dengan demikian si pelaku anak tidak akan begitu terguncang jiwanya ketika ia sedang dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang SPPA dalam pasal 6 menentukan bahwa proses penyelesaian perkara anak dilakukan dengan upaya diversifikasi yang memiliki berbagai tujuan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak yaitu:

Pasal 6 UU SPPA:

Diversifikasi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal ini diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. Diversi dilakukan dengan melakukan musyawarah antara anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) UU SPPA.

Aparat penegak hukum yang berhadapan dengan perkara anak bukanlah aparat penegak hukum yang biasa. Para penegak hukum ini biasanya harus memiliki surat tugas khusus atau yang telah mengikuti diklat minimal 120 jam. Dengan telah mengikuti pelatihan tersebut maka dianggap telah dapat berhadapan dengan seorang anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat menghadapi keadaan anak yang tidak dalam kondisi yang sewajarnya akibat dari perbuatan kenakalan anak⁵⁸.

Musyawarah dilakukan dengan melibatkan peran aktif antara pelaku, korban, orang tua/wali, dan pihak-pihak yang terkait. korban aktif dalam setiap proses yang dilakukan dengan merujuk pada ganti rugi yang diinginkan serta sebagai sebuah cambukan bagi pelaku anak untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan diadakannya musyawarah yang disaksikan pihak yang terkait. Pelaku diharapkan dapat menyadari bahwa perbuatannya itu salah dengan tidak melakukan tekanan untuk pengakuan dari pelaku. Pendekatan kepada pelaku lebih kepada pendekatan antara orang yang lebih tua kepada anak dengan prinsip membimbing si pelaku anak untuk menyadari perbuatannya. Masyarakat

⁵⁸ Bahan Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana Dosen Almh. Ibu Sri Lestariningsih

dilibatkan dalam musyawarah ini karena masyarakat secara tidak langsung juga menjadi korban atas peristiwa yang terjadi akibat perbuatan si pelaku anak. Proses ini dilakukan hingga terjadi kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dengan berbagai macam pertimbangan serta hasil kesepakatan yang digunakan sebagai sanksi untuk pelaku.

Kesepakatan mengenai diversifikasi yang dilakukan sesuai dengan pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Apabila kesepakatan ini disetujui bersama maka penyidik akan membuat penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Namun, apabila tidak ditemui kesepakatan antara para pihak maka akan ditempuh proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana dilakukan apabila di setiap tahap penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan upaya diversifikasi tidak berhasil dilakukan. Pada tahap ini pelaku anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS pada setiap tingkat pemeriksaan. Pada proses penyidikan berlangsung, petugas BAPAS bertugas memberikan pertimbangan kepada penyidik setelah tindak pidana itu dilaporkan. Begitu pula ketika persidangan pihak BAPAS juga wajib mendampingi si pelaku anak dan ikut menghadiri sidang.

Upaya diversifikasi ini dianggap lebih melindungi hak-hak anak serta dapat memberikan manfaat karena anak dapat tidak ditahan dengan jaminan dari orang tua sehingga anak dapat tetap tinggal di rumah bersama orang tuanya ketika proses penyelesaian perkara sedang dilaksanakan. Selain itu anak tidak mendapatkan stigma dari masyarakat karena anak tetap tinggal bersama orang tuanya dan terhindar dari proses formal sistem peradilan pidana. Untuk menyadarkan si anak maka anak dapat diberikan bimbingan bahwa perbuatannya adalah keliru dan dapat diberikan pendidikan mengenai berperilaku yang baik serta mengajarkan mengenai tanggung jawab kepada anak dan sikap berani mengakui perbuatannya. Kepada pihak lain yang menjadi korban tidak langsung seperti masyarakat juga diperlukan adanya kerjasama dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih memiliki kepedulian khususnya kepada generasi muda agar mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi. Selain itu dapat dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk lebih didengar hak dan kemauannya akibat peristiwa yang seharusnya tidak diterimanya apalagi di usia-usia anak. Anak dalam hal ini benar-benar harus mendapatkan perlindungan agar ia tidak sampai memiliki pemikiran bahwa dirinya adalah seorang yang bersalah dan dihukum.

Pada kasus *bullying* di SMA Don Bosco Jakarta telah diterapkan proses diversifikasi dengan mengadakan mediasi antara pelaku, korban, orang tua korban/pelaku, serta pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dalam kasus tersebut untuk menyelesaikan dengan melihat kepentingan

kedua belah pihak. Praktek ini bahkan sudah dilakukan sebelum berlakunya UU SPPA yang masih akan berlaku pada tahun 2014 ini. Pada kasus ini proses diversifikasi telah diterapkan dengan mengadakan mediasi oleh pihak yang terkait namun untuk pelaksanaan praktek diversifikasi seperti pada UU SPPA masih belum diterapkan karena pada saat itu aparat penegak hukum masih menginginkan adanya perdamaian antara keduanya mengingat kedua belah pihak masih berusia anak-anak.

Mekanisme diversifikasi dalam kasus Don Bosco ini telah diterima oleh pihak korban. Orang tua korban menerima permintaan maaf dari pihak pelaku dengan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini merupakan suatu awal bentuk penerimaan proses baru serta adanya kepercayaan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak sehingga tidak selalu berasaskan bahwa bentuk hukuman adalah suatu pembalasan. Namun, hukuman juga dapat berbentuk suatu hal yang dapat membangun seorang anak yang melakukan kesalahan untuk belajar lebih baik lagi.

B. Implikasi Dari Proses Diversifikasi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Bullying*

Proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tergolong baru karena hukum pidana yang lebih memberikan sebuah hukuman dan pembalasan dan bukan seperti prinsip diversifikasi yang dalam undang-undang ini lebih mengarah pada perdamaian antara kedua pihak pelaku dan korban.

Diversi adalah sebuah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁹ Dalam kasus kejahatan maupun pelanggaran yang melibatkan seorang anak, pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus pidana tentunya akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seorang anak yang menjadi pelaku dari kejahatan atau pelanggaran tersebut. Anak yang masih belum memiliki kematangan secara psikologis tentunya belum mampu membedakan sesuatu hal adalah perbuatan yang baik ataupun buruk. Dalam hal ini keadaan psikologis serta emosional anak tentunya dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak tersebut baik dari lingkungan keluarga, teman, sekolah, maupun tempat bergaulnya anak tersebut.

Ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ataupun merupakan suatu kejahatan, tentunya anak tidak bisa diberikan hukuman yang bersifat membalas dari perbuatan si pelaku anak dengan alasan karena keadaan psikologis anak yang belum memadai. Anak bisa diberikan hukuman yang lebih berupa mendidik anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya serta diberikan pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah keliru. Sebab, apabila anak diberikan hukuman yang bersifat membalas dari perbuatannya tersebut maka terdapat kemungkinan bahwa si anak akan memberikan pembalasan pula bahkan bisa menyebabkan anak menjadi seseorang yang lebih terjerumus dalam perbuatan kejahatan yang lain akibat hukuman yang diberikan kepadanya dengan cara yang salah.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selain itu anak yang telah diberikan hukuman tentunya akan merasakan bahwa ia telah diberikan cap atau stigma bahwa ia adalah seorang penjahat yang akan berakibat pada keadaan mental dan psikologis si anak karena masih dalam tahap berkembang dan menemukan jati diri. Untuk itu saat ini pemerintah telah menerbitkan undang-undang yang menjelaskan tentang upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan formal dan pengaruh negatif dari sistem peradilan⁶⁰. Prinsip ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijabarkan sebagai berikut⁶¹:

- a. Tujuan: ide diversifikasi untuk menghindari efek negative (stigma) akibat peradilan formal, kesejahteraan anak, penyelesaian konflik secara damai, dan pembinaan anak, menghindari pengulangan tindak pidana;
- b. Syarat-syarat ide diversifikasi: harus ada kesepakatan/damai antara pelaku dan korban, serta masyarakat; orang tua dan anak setuju dan menyanggupi akan program diversifikasi, dan menunjukkan rasa tanggung jawab anak, biasanya kejahatan yang dilakukan kejahatan yang tidak berat;
- c. Metode ide diversifikasi: dalam bentuk peringatan, pembayaran denda/ganti rugi, pembinaan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, konseling.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Irfan P.P, selaku Reskrim Unit PPA Polres Kediri Kota, 7 November 2013, diolah 2013

⁶¹ Setya Wahyudi, *Op.cit* hal 95

Proses diversifikasi sendiri dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki sanksi atau pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶² Bentuk program diversifikasi antara lain yaitu pelaksanaan kontrol secara sosial, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, menuju proses *restorative justice*.⁶³ Lebih lanjut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:⁶⁴

- Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan, pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
- Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang

⁶² Pasal 7 ayat (2) huruf a,b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Marlina, *Op.cit*

⁶⁴ Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak <http://doktermarlina.wordpress.com/> diakses pada 22 November 2013

terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Upaya diversifikasi ini dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan si anak dan orang tuanya serta korban dan orang tuanya atau pihak lain yang dianggap perlu atau berkepentingan untuk mendukung proses berjalannya diversifikasi ini. Proses ini memerlukan kepedulian tidak hanya pada kepentingan korban, namun juga kepentingan si anak sebagai pelaku dan pada akhirnya untuk melindungi anak dari stigmatisasi dengan label jahat pada anak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif demi perkembangan si anak.

Diversifikasi dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) UU SPPA ditentukan wajib dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Tindak pidana yang wajib diupayakan diversifikasi adalah hanya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini terlihat bahwa diversifikasi yang seharusnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara diluar peradilan pidana namun masih tetap dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang merupakan suatu proses yang biasa dilakukan dalam peradilan pidana. Tentunya agak sedikit bertolakbelakang dengan pengertian diversifikasi yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana tetapi proses diversifikasi itu malah dilakukan dalam tahap-tahap sistem peradilan pidana. Dengan kata lain seorang pelaku anak sama saja diperlakukan layaknya orang dewasa yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran padahal dalam hal ini anak

melakukan perbuatan yang sekiranya dapat dirubah dan dibimbing kearah yang lebih baik. Makna diversifikasi sendiri dalam komentar *Rule 11.1 The Beijing Rules* atau SMRJJ sebagai berikut⁶⁵:

Rule Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently redispotion to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be optimal response. This is specially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.

Yang memiliki arti⁶⁶:

Diversifikasi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan seringkali diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). Di banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversifikasi pada permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon yang optimal. Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi dengan cara yang tepat dan konstruktif.

Penerapan diversifikasi menurut SMRJJ atau *The Beijing Rules* dalam komentar *Rule 11.1* dapat dikatakan bahwa merupakan suatu cara untuk menghilangkan tahapan proses peradilan formil yang biasa dilakukan untuk seseorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran dan kemudian menggantinya dengan

⁶⁵ Made Sadhi Astuti, **Diktat Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002, lampiran 3 hal 5

⁶⁶ M. Aenur Rosyid dkk, **Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 12

suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan baik secara formal maupun informal.⁶⁷ Para pelaku anak diberikan hukuman yang tidak bersifat pembalasan namun dengan hukuman yang bersifat mendidik dan dilakukan pembinaan atau resosialisasi agar anak dapat diterima oleh lingkungannya.

The Beijing Rule atau SMRJJ mengatur mengenai diversifikasi dalam *Rule* 11 dan 17.4 yang isinya⁶⁸:

Rule 11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by competent authority, referred to in rule 14.1

Rule 11.2 The police, the prosecution or other agencies dealing, with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearing in the accordance with the criteria laid down for the purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in the rules.

Rule 11.3 Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parent or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by a competent authority, upon application.

Rule 11.4 In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmer, such as temporary supervision and guidance, restitution and compensation of victims.

Diversifikasi dalam SMRJJ dalam *Rule* 11.1 bahwa dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku anak dengan menangani masalah mereka diluar proses formal. *Rule* 11.2 menyebutkan bahwa polisi, jaksa, ataupun lembaga lain yang berhubungan atau yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus anak ini perlu diberdayakan untuk melakukan diversifikasi kepada anak sesuai dengan kriteria

⁶⁷ Setya Wahyudi, *Op.cit* hal 275-276

⁶⁸ Made Sadhi Astuti, *Op.cit* hal

yang telah ditetapkan dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam SMRJJ ini.

Rule 11.3 SMRJJ memberikan syarat bahwa pelaksanaan diversifikasi ini memerlukan persetujuan dari sang anak, orang tua, ataupun walinya. Namun, keputusan untuk pelaksanaan kasus ini harus ditinjau oleh pejabat yang berwenang. *Rule* 11.4 menyebutkan untuk memfasilitasi pelaksanaan ide diversifikasi ini harus diupayakan adanya kerja sama dari masyarakat, seperti pengawasan, bimbingan sementara, restitusi, dan kompensasi terhadap korban.

Dapat dikatakan proses diversifikasi adalah pengalihan dari proses formal ke proses informal atau dengan kata lain adalah penyelesaian dilakukan diluar jalur yang semestinya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si anak. Diversifikasi seharusnya dilakukan sebelum menginjak proses-proses formal yang ada seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap anak. Sebelum pada tahap formal tersebut baiknya pihak kepolisian melaksanakan upaya diversifikasi terhadap pelaku dan memberikan upaya penyelesaian pertama dengan berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta memberikan pengertian mengenai dijunjungnya hak-hak seorang anak sehingga upaya diversifikasi inilah yang kiranya dapat menjadi upaya penyelesaian tanpa menggunakan upaya-upaya formal lainnya yang semestinya tetap memberikan efek dan stigma negatif terhadap pelaku anak. Padahal, dalam UU SPPA diwajibkan melaksanakan proses diversifikasi di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak.

Bila dikaitkan dengan definisi diversifikasi dalam instrumen internasional anak maka terdapat pemahaman yang berbeda dalam memahami diversifikasi. Diversifikasi dalam UU SPPA dimaknai sebagai proses pengalihan yang bisa dilaksanakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Sementara diversifikasi dalam *The Beijing Rules* dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana yang memberikan stigma negatif bagi anak. Dalam komentar 11.1 *Beijing Rules* juga ditegaskan bahwa diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari stigma negatif selama anak diproses dalam sistem peradilan anak. Diversifikasi harus dilakukan pada saat anak yang berkonflik dengan hukum melakukan kontak pertama dengan penyidik. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan khusus bagi penyidik agar mampu menjalankan program diversifikasi dengan baik.⁶⁹

Salah satu model diversifikasi yang dianggap telah menerapkan prinsip *restorative justice* adalah dengan model *family group conferencing*. Model ini mengintegrasikan 3 model diversifikasi yaitu warning (peringatan informal tidak tertulis), caution (peringatan formal tertulis), dan conferencing (diversifikasi formal). Adapun makna conferencing ini adalah musyawarah yang tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Pelibatan pihak selain korban dan pelaku dikarenakan mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban dan pelaku utama. Hal ini dilakukan agar bertujuan mendapatkan

⁶⁹ Muhammad Aenur Rosyid dkk, *Op.cit*, hal 13

kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama⁷⁰.

Kasus penyelesaian dengan cara diversifikasi sedikit banyak sudah diterapkan di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, sempat terjadi kehebohan dengan video munculnya aksi beberapa pelajar yang melabeli dirinya dengan nama 'Geng Nero' di Pati. Beberapa pelajar memukuli temannya dan direkam kemudian tersebar melalui dunia maya. Pelaku dari aksi tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan berakhir di pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor putusan 182/Pid.B/2008/PN.Pt memutuskan bahwa pelakunya dihukum dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara selain itu anak-anak pelaku *bullying* itu pastinya juga telah diperiksa layaknya pelaku kejahatan dewasa.

Kasus lain yang ditemui adalah kasus SMA Don Bosco yang pada saat masa orientasi siswa beberapa siswa senior melakukan kekerasan terhadap murid baru dengan kekerasan fisik maupun mental. Namun, kasus ini berakhir damai karena kedua pihak mau saling memaafkan dan pihak pelaku pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kasus *bullying* juga terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Kota Kediri. *Bullying* ini terjadi diluar lingkungan sekolah namun melibatkan pula para pelajar yang memukuli, menggantung rambut, melecehkan, merekam dan mengabadikan kejadian tersebut dan disebarakan pula melalui media sosial sehingga dapat diketahui semua pihak. Para pelaku pada saat ini masih

⁷⁰ Marlina, **Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana**, USU Press, Medan, 2010

diperiksa seperti pelaku kejahatan atau pelanggaran dewasa dan hingga kini masih dalam proses karena berkas sudah diberikan kepada pihak kejaksaan.⁷¹

Pelaku *bullying* ini masih dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan seperti biasa, yaitu dengan menginterogasi maupun dengan berbincang namun juga dilakukan di ruangan penyidik di kantor polisi. Anak tersebut juga pernah datang dengan tidak didampingi orang tua dan datang hanya bersama teman sesama pelaku. Dalam kasus lain seperti pencurian pun terdapat seorang anak yang ditahan di ruang tahanan di kantor polisi yang bersama-sama dengan pelaku kejahatan orang dewasa. Kejadian ini terjadi karena masih belum berlakunya UU SPPA sehingga anak masih diperlakukan layaknya orang dewasa dan tanpa dibedakan ruang penahanannya dengan orang dewasa ketika melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Upaya diversifikasi pun terlihat seperti kurang berjalan sempurna dengan hanya musyawarah dilakukan masing-masing dengan pihak pelaku saja dan pihak korban saja, bukan dengan melakukan musyawarah mempromosikan semua pihak.

Praktek mengenai diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif terkendala dengan masih belum banyak masyarakat yang mengenalnya serta kebanyakan korban dan/atau keluarga korban yang masih menginginkan hukuman yang bersifat retributif terhadap pelaku sebagai efek jera. Padahal diperlukan pemikiran panjang untuk menghukum seorang anak agar tidak berpengaruh terhadap keadaan psikologisnya serta kemungkinan-

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bripda Irfan P.P, selaku Reskrim Unit PPA Polres Kediri Kota, diolah 2013

kemungkinan akan anak yang mungkin menjadi seseorang seperti stigma yang diberikan kepadanya.

Indonesia dalam praktek sebelum UU SPPA berlaku masih belum memaksimalkan proses diversi dalam rangka penyelesaian masalah. umumnya korban hanya ingin pelaku dihukum dengan tujuan membalas akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Padahal hal ini justru berdampak negatif terhadap pelaku yang seorang anak. Indikator dalam peradilan restoratif anak dapat dilihat dari peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan para professional peradilan anak yang masing-masing berperan sebagai:⁷²

- a. Pelaku: pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban.
- b. Korban: aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku;
- c. Masyarakat: terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku;
- d. Para professional: memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restorative, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.

⁷² Angkasa dkk. **Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)**. *Dinamika Hukum*. Vol 9 No 3 September 2009. Hal 6

Diversi sebagai wujud dari penerapan prinsip *restorative justice* dianggap sebagai sebuah kemajuan dalam upaya melindungi hak-hak anak. Karena tujuan pemidanaan terhadap anak itu dilakukan tidak hanya untuk memberikan pidana bagi anak Namun, hal ini lebih difokuskan dilakukan kepada anak dengan melihat masa depan anak yang masih panjang. Diversi ini tetap dilakukan dengan mengenyampingkan sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri yang masih bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan tidak efektifnya peradilan pidana untuk mencegah pengulangan kembali kejahatan yang dilakukan pelaku serta adanya stigma dan sulitnya resosialisasi kepada masyarakat. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perlu adanya pendekatan lain atau pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan, yang mengakibatkan perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.⁷³

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak ini terungkap dalam pernyataan sebagai berikut⁷⁴:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offenders*) janganlah dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-

⁷³ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal 114

⁷⁴ *Ibid*, hal 115

mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Restorative justice sendiri merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan antara pelaku, korban dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada tanpa hanya terpancang pada kesalahan pelaku namun juga memberikan suatu usaha untuk mengembalikan perilaku baik pelaku. Pemikiran lama yang hanya melihat kesalahan dari pelaku perlu diubah dengan menghindarkannya dari upaya formal untuk menghindari stigma negatif dan berusaha mencari solusi dengan musyawarah ataupun diskusi dengan melihat kepentingan masing-masing korban. Upaya diversifikasi dalam UU SPPA ini dianggap sebuah mekanisme yang dapat mewujudkan prinsip *restorative justice* karena dalam setiap tahap penyelesaian perkara diwajibkan untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Penerapan mengenai diversifikasi hendaknya dapat dilakukan mulai dari sekarang meskipun UU SPPA belum berlaku selain karena aparat penegak hukum bisa melakukan diskresi untuk melakukan diversifikasi, seorang pelaku anak juga bisa terhindarkan dari proses pidana dan sedapat mungkin tidak dipidana dan hanya dikenai tindakan saja sebagai upaya perlindungan terhadapnya. Sehingga seorang anak tidak akan mendapatkan implikasi buruk akibat perlakuan terhadapnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk dari upaya penyelesaian yang dirumuskan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistema Peradilan Pidana Anak adalah Proses Diversi. Sistem Diversi adalah pengalihan dari proses formal ke proses informal atau dengan kata lain adalah penyelesaian dilakukan diluar jalur yang semestinya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si anak.
2. Proses Diversi menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan pada setiap proses peradilan. dalam UU SPPA dijelaskan bahwa proses diversi telah menerapkan prinsip restorative justice yaitu dengan menghindarkan anak dari proses peradilan formal untuk menghindari stigma negatif terhadap anak oleh masyarakat. Selain itu diwajibkan pula keterlibatan langsung dari masyarakat untuk ikut menyelesaikan dan mengawasi anak untuk tujuan resosialisasi anak terhadap lingkungannya.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan mengkaji ulang UU SPPA tentang penerapan prinsip diversi yang berkaitan dengan anak sehingga dilakukan penyelesaian diluar proses formal untuk melindungi hak-hak anak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang belum begitu mengenal proses diversi sehingga masih memiliki pandangan bahwa hukuman itu sebagai pembalasan kepada pelaku anak maka harus diberi pemahaman mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak dengan cara menghindarkan dari proses formal dengan tetap melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001

Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006

Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

E. Kristi Poerwandari dalam **Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, P.T Alumni, Jakarta, 2000

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kusno Adi, **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Made Sadhi Astuti, **Diktat Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002

-----, **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2009

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Jurnal

Ainal Mardiah dkk, **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan**

Restoratif Dalam Pengadilan Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Tahun I No 1, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2012 hal 5

Angkasa dkk. **Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak**

(Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses

Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto).

Dinamika Hukum. Vol 9 No 3 September 2009. Hal 6

Kuat Puji Prayitno, **Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia**

(Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*).

Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3 2012, hal 416

Marlina, **Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak**. Equality, Volume 13 No.

1 Februari 2008

Makalah

Marlina, **Konsep Diversi dan Restorative Justice: Dalam RUU Sistem**

Peradilan Pidana Anak, Makalah disajikan dalam Seminar Dirjen Perundang-

undangan Kemenkumham RI, Medan, 18 Juni 2010

Muhammad Aenur Rosyid dkk. **Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui *Family Group Conferencing* (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**. hal 13

Internet

Kasus *Bullying* di Jember Dikembalikan ke Polisi

<http://www.tempo.co/read/news/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2013

KPAI: Tak Ada Toleransi Bagi Kekerasan Anak <http://kpai.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2013

Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Semua Bentuk Kekerasan Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, <http://www.komnasperempuan.or.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2013

Pelajar Pelaku *Bullying* Mulai Disidang <http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/15/pelajar-pelaku-bullying-mulai-disidang> diakses pada tanggal 15 Oktober 2013

Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak <http://doktermarlina.wordpress.com/> diakses pada 22 November 2013

Senioritas, Alasan Pelaku *Bullying* SMA Don Bosco <http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2013

Tim KPAI.2013.*Pidanakan Anak 11 Tahun, KPAI Nilai Polres Siantar Keliru.*
(online) <http://www.kpai.go.id/> (18 September 2013)

Tim Penyuluh Hukum.2010.*Bullying.*Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI(online).
<http://bphntv.bphn.go.id/> diakses pada 17 September 2013

